



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN MALANG**

No.166 Telp. (0341) 804494 Pakisaji Kabupaten Malang

# **LKIP 2023**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN MALANG**

## KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui penyusunan Laporan Kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka *good governance*, sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Implementasi *good governance* yang diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja oleh instansi pemerintah mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna dan merupakan alat kendali dan penilai kualitas kinerja.

Untuk melaksanakan amanah perundang-undangan tersebut, ditetapkan pula Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Melalui Laporan Kinerja ini dapat diukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selama tahun 2023, capaian dan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2023 akan dilaporkan didalam Laporan Kinerja ini, selain itu disampaikan pula antisipasi terhadap hambatan yang ada untuk memperoleh capaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang ini disampaikan, semoga dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, evaluasi, dan bahan pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional serta dapat memberikan umpan balik dalam menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang agar lebih meningkat pada masa yang akan datang.

Malang, Januari 2024

Kepala BNN Kabupaten Malang



*Hendratmo*  
**Hendratmo Budi Wibowo, S.Pd**  
Letkol Laut (PM) NRP. 16301/P

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang saat ini dihadapi oleh Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan manusia baik dari segi aspek sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Selain itu, kejahatan narkoba juga telah masuk seluruh pelosok penjuru Indonesia diantaranya di wilayah Kabupaten Malang. Berbagai macam narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah masuk ke wilayah Kabupaten Malang dan masuk ke masyarakat di berbagai kelompok masyarakat tanpa terkecuali dan sasarannya pun tidak hanya di tempat hiburan malam saja, tetapi juga sudah masuk ke sekolah dan lingkungan rumah tangga. Baik itu dari kalangan yang mampu ataupun dari kalangan tidak mampu.

Dampak negatif kejahatan Narkoba terhadap kehidupan manusia sangat dahsyat dari segi aspek sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan yang ada di Kabupaten Malang. Jaringan Pengekar Narkoba adalah musuh bersama yang harus diberantas dengan komitmen bersama dan peran aktif seluruh elemen masyarakat mulai unsur Pemerintah, Swasta, Penegak hukum, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan/Sekolah, LSM, dan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, dari anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, dan para pekerja, baik yang bekerja di dalam wilayah Kabupaten Malang ataupun di luar Kabupaten Malang.

Dalam mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Malang, BNN Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pemberantasan serta meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan seluruh unsur elemen (Pemerintah, Dunia Usaha, Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat) yang berada di wilayah Kabupaten Malang.

Upaya di Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan terus dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang melalui Penyelenggaraan Advokasi P4GN, Pengelolaan informasi dan Edukasi, dan program pemberdayaan anti narkoba. Seksi Rehabilitasi melalui fasilitas rehabilitasi narkoba instansi pemerintah, paket layanan rehabilitasi dan fasilitas rehabilitasi narkoba komponen masyarakat. Seksi Pemberantasan melalui berkas perkara tindak pidana narkotika.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dalam Tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan demikian BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, BNN Kabupaten Malang melaksanakan program P4GN yang didukung dengan Sumber Daya Manusia sejumlah 35 orang, yang terdiri dari :

**Tabel. Jumlah SDM BNN Kabupaten Malang Berdasarkan Status Pegawai**

No	Status Pegawai	Jumlah (orang)
1	TNI	1
2	Polri	4
3	PNS	12
4	TKK	18
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>

**Tabel. Jumlah SDM BNN Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Pegawai**

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	11
3	Golongan II	5
4	TKK	18
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>

Selain Sumber Daya Manusia, untuk menjalankan fungsi organisasi dibutuhkan juga Sumber Daya Anggaran. Berikut adalah perubahan anggaran BNN Kabupaten Malang T.A. 2023;

No	Anggaran	Penambahan	Keterangan
1	Rp. 1.892.969.000	-	Anggaran awal.
2	Rp. 1.921.969.000	Rp. 29.000.000	Penambahan target PNBPN semula 75 orang menjadi 200 orang.
3	Rp. 2.084.469.000	Rp162.500.000	Penambahan anggaran yang berasal dari Hibah Pemkab Malang.
4	Rp. 2.104.469.000	Rp 20.000.000	Penambahan anggaran yang berasal dari transfer masuk Anggaran pusat berupa Belanja Modal.
5	Rp. 2.121.869.000	Rp 17.400.000	Penambahan target PNBPN semula 200 orang menjadi 275 orang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Prepres Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 BNN Kabupaten Malang, Nomor: SP DIPA- 066.01. 689622/2023, Revis 11 tanggal 18 Desember 2023.

### **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

#### **1. Kedudukan**

Berdasarkan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa.

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP;
- c. BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

#### **2. Tugas**

BNN Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama dengan lintas sektoral wilayah guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahguna Dan Peredaran Gelap Psikotropika, Prekursor, Dan Bahan Adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Malang;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan di wilayah Kabupaten Malang;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama di wilayah Kabupaten Malang;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Malang;
- e. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Malang; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten Malang.

### **4. Kewenangan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.





KABUPATEN MALANG

# STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG



**Kepala BNN Kabupaten Malang**  
Letkol Laut (PM) Hendratmo Budi Wibowo, S.Pd.  
NRP. 16301/P

**Kasubbag Umum**  
Brama Tri Yoga AL, S.I.Kom.  
NIP. 19870602 201212 1 001

**Pengelola Data Subbag Umum / Katim Rehab**  
Nova Dwi Hartanto, A.Md  
NIP. 19891110 201403 1 003

**Pengadministrasi Umum**  
Syaiful Ari Purnawan  
NIP. 19790201 200604 1 013

**Pengadministrasi Umum**  
Ririn Yuniawati, S.E.  
NIP. 19780616 200903 2 005

**Penyidik BNN Ahli Muda / Katim Pemberantasan**  
Dedi Firmansya H, SH.  
NIP. 19850905 201212 1 002

**Penyuluh Narkoba Ahli Muda / Katim P2M**  
Citra Purnamasari, S.I.Kom  
NIP. 19861016 201403 2 003

**Penyuluh Narkoba Ahli Muda**  
Nurteta Wulansari, S.I.Kom  
NIP. 19890913 201212 2 001

**Perawat Mahir**  
Novan Arief P, AMK  
NIP. 19901127 201403 1 002

**Analisis Data dan Informasi**  
Winami, SS  
NIP. 19770207 199803 2 001

**Analisis Intelijen**  
Irawanto, S.Pd.  
NRP. 74060364

**Penyidik**  
Andika Chandra Susila  
NRP. 84110211

**Penyidik**  
Yanuar Subekti  
NRP. 88010597

**Analisis Intelijen**  
Choirun Wahyu S.  
NRP. 88060444

**Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan**  
Lisa Apriani, S.Pd.  
NIP. 19900316 201502 2 001

**Verifikator Keuangan**  
Ratna Ariningtyas, AMKL  
NIP. 19880124 201403 2 002

**Pengelola Keuangan**  
Vita Purnasari, A.Md  
NIP. 19881128 201502 2 002

**Penyuluh Non PNS / Staf P2M**  
Yusuf Nugraha, SE

**Konselor / Staf Rehabilitasi**  
Retno Pratiwi, S.Psi

**Perawat Klinik / Staf Rehabilitasi**  
Ns. Dwiyan Budi P, S.Kep.

**Pramubhakti / Staf Pemberantasan**  
Tri Choiratul Aminah, SKM

**Security**  
Agus Aprilianto

**Security**  
Yulius Riadianto

**Penyuluh Non PNS / Staf P2M**  
Indra Sutrisno, S.T.

**Fasilitator / Staf P2M**  
Luluk Maslukah, S.AP

**Pengemudi / Staf Bag. Umum**  
Hendri Santoso, SH

**Security / Staf P2M**  
Edi Purnomo

**Security**  
Zaenal

**Pengemudi**  
Sugeng Aris T.

**Penyuluh Non PNS/Staf Bag. Umum**  
Rusdiyansyah Alfian, SE

**Dokter Klinik / Staf Rehabilitasi**  
dr. Evi Desi Puspa Lis Santi

**Pramubhakti / Staf Bag. Umum**  
Wicaksono, S. Pd.

**Petugas Kebersihan / Security**  
Widji Sugiarto

**Security**  
Adi Mulyo Puguh Riyadi

**Petugas Kebersihan**  
Setyo Budi

## **E. Sistematika**

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang berupa penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi; dasar hukum sebagai landasan organisasi dan pembuatan laporan ini; kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan organisasi; struktur organisasi; dan sistematika.

### **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Pada bab ini berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **Lampiran-Lampiran**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja Tahun 2023**

Dalam rangka mencapai tujuan tentang permasalahan narkoba di wilayah Kabupaten Malang, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Malang berupaya melalui program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dengan langkah dari membuat suatu rencana strategis yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction* sebagai berikut:

1. Upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan pemberdayaan masyarakat (*demand side*).
2. Mengembangkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan (*demand reduction*).
3. Penanganan jaringan sindikat narkoba dilakukan hingga tindak pidana pencucian uang dan pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba.
4. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

#### **B. Visi**

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang Yang Terlindungi Dan Terselamatkan Dari Kejahatan Narkoba

#### **C. Misi**

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Professional di wilayah Kabupaten Malang
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba di wilayah Kabupaten Malang
3. Mengembangkan dan penguatan kapasitas kelembagaan.

#### D. Tujuan

Melindungi dan menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba dan Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas

#### E. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang yang disepakati mencakup sasaran strategis beserta indikator keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba	78,69 Indeks
3	Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika.	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Lembaga

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,20 Indeks
9	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
11	Meningkatnya Tata kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, dengan melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan. Pada tahun 2023 Perjanjian kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2023 telah ditetapkan 10 (Sepuluh) sasaran strategis dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja kegiatan, dengan hasil yang dapat disimpulkan yaitu **7 (Tujuh) indikator melebihi target, Tiga Indikator kinerja kegiatan tercapai, 1 (Satu) Indikator kinerja kegiatan tidak tercapai.** Berikut realisasi tahun 2023:

**Tabel Realisasi Capaian Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks	55,86 Indeks	105,40 %
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba	78,69 Indeks	93,125 Indeks	118,34%
3	Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	3,7 Indeks	113,85 %
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika.	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %	85,94 %	138,61 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100 %
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	3 Unit	150 %
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,20 Indeks	3,57 Indeks	111,56 %
9	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	100 %
10	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	86,28 Indeks	99,17 %
11	Meningkatnya Tata kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	99,66 Indeks	108,33 %

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di BNN Kabupaten Malang selama tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2023 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

## 1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut diukur menggunakan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks	55,86 Indeks	105,40 %

### a. Definisi

Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

### b. Metode Pengukuran

Ketercapaian tersebut diukur menggunakan penghitungan capaian indikator nilai indeks Ketahanan Diri Remaja menggunakan metode survei kepada remaja sebagai responden melalui sistem evaluasi (aplikasi Dektari Aja) oleh Direktorat Informasi dan Edukasi BNN RI, dimana hasilnya akan dapat memberikan gambaran kualitatif tinggi rendahnya Ketahanan Diri Remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Metode pengukuran yang dipakai dalam menentukan Indeks Ketahanan Diri Remaja menggunakan cara survei ketahanan diri dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri *ADS (Anti Drugs Scale)* yang mencakup 3 dimensi yaitu :

- 1) **Self regulation** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.
- 2) **Dimensi Assertiveness** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.

- 3) **Dimensi Reaching Out** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Secara teknis pengukuran indeks ketahanan diri remaja ini melalui beberapa tahap di antaranya :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan data pada kegiatan sosialisasi tatap muka dengan pengisian kuesioner di aplikasi kuesioner online dektari BNN pada alamat website di [www.dektari.bnn.go.id](http://www.dektari.bnn.go.id).
- 2) Mengukur tingkat Ketahanan Diri (Anti) Narkoba dari remaja sebagai faktor internal dengan menggunakan alat ukur Ketahanan Diri (Anti) Narkoba (Anti Drugs Scale/ ADS).
- 2) Mengukur faktor eksternal dari lingkungan remaja berupa data dukung tingkat kasus penyalahgunaan narkoba dan kegiatan positif dari remaja di lingkungan sekolah/ kampus sebagai Data Sekunder.
- 3) Mengukur faktor Dependen berupa evaluasi atas Target Capaian Kegiatan Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten/ Kota. Faktor Dependen didapat dari capaian output 1 (Satu) kegiatan di BNNK (Informasi & Edukasi melalui Kampanye/ Pagelaran Seni).

### **c. Hasil**

Pada tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja telah ditetapkan target nilai indeks ketahanan diri remaja sebesar 53 Indeks dan tercapai sebesar 55,86 Indeks dengan klasifikasi nilai indeks pada kategori sangat tinggi (Surat Nomor B/4732/XII/DE/PC.00.00/2022/BNN Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi BNN RI Tahun 2023).

Dan dalam mencapai nilai tersebut BNN Kabupaten Malang telah melaksanakan rangkaian upaya kegiatan sebagai pendukung dalam pengukuran dan penghitungan capaian nilai ketahanan diri remaja diantaranya, yaitu :

- 1) Kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika dan Dialog Interaktif Remaja (usia 12 – 21 tahun) berdomisili di wilayah Kab. Malang yang

diberikan berbagai informasi untuk mengembangkan skill dengan acuan 3 dimensi diatas yang menjadikan remaja mampu menolak bahaya narkoba, dan hal ini merupakan pendukung dari faktor Internal serta data dukung tingkat kasus narkoba dan kegiatan positif di lingkungan remaja (responden) baik Sekolah/ Kampus merupakan faktor pendukung eksternal (Data Sekunder).

- 2) Kegiatan Informasi dan Edukasi melalui media Online dan Radio, Branding P4GN pada Sarana Publik dan Talkshow P4GN sebagai pendukung faktor Dependen (evaluasi Kegiatan).

Dalam tahun 2023 telah dilakukan kegiatan untuk dalam mencapai sasaran kinerja ini. Kegiatan ini adalah Dialog Interaktif Remaja merupakan kegiatan Prioritas Nasional dari Deputi Pencegahan BNN RI, dengan indikator kinerja dilihat dari Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari Aja). BNN Kabupaten Malang telah melakukan kegiatan ini di bersama 2 ( dua) sekolah di Kabupaten Malang. Adapun Dialog Interaktif yagn telah dilakukan sebagai berikut :

**Tabel Kegiatan Dialog Interaktif Remaja di BNN Kabupaten Malang TA. 2023**

NAMA KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	AUDIENSI	JUMLAH PESERTA/ SEBARAN
Dialog Interaktif Remaja	Oktober 2023	Sumberpucung	SMA Brantas Karangates, SMA Negeri 1 Sumberpucung	100 Orang

Selama melakukan kegiatan Dialoag Interaktif Remaja Teman Sebaya dilakukan pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari Aja) dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

- 1) Pengukuran dengan aplikasi Dektari Aja tidak terbatas hanya pada saat kegiatan Dialog Interaktif Remaja, namun juga dengan penyebaran kuesioner dari aplikasi Dektari Aja pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi P4GN kepada anak & remaja. Dari hasil penyebaran kuesioner pada aplikasi Dektari Aja yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Malang, didapatkan hasil dengan

nilai ADS 57.72 dengan jumlah responden keseluruhan 100 orang sebagai berikut :



- 2) Pengukuran data sekunder didapatkan nilai sebesar 49,44 dengan jumlah kasus narkoba sebanyak 0 (nol). Sedangkan jumlah kegiatan positif sebesar 20 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang.
- 3) Pengukuran Faktor Dependen/ Evaluasi Kegiatan berupa evaluasi atas Target Capaian Kegiatan Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Malang dan telah diinput ke dalam aplikasi dektari. Namun demikian, nilainya tidak dapat diketahui secara langsung, karena aplikasi [www.dektari.bnn.go.id](http://www.dektari.bnn.go.id) hanya mengakomodir pengisiannya.
- 4) Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja akan dilakukan dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Formula	Keterangan
$= (ADS + Ev + Ds) / 3$ $= (57,72 + 60,42 + 49,44) / 3$ $= 55,86$	<p><b>ADS</b> : nilai hasil input kuesioner para responden pada aplikasi Dektari Aja</p> <p><b>Ev</b> : hasil pelaksanaan program giat yg terlaksana</p> <p><b>Ds</b> : nilai data sekunder hasil data dukung terkait ada tidaknya kasus narkoba dan kegiatan positif di lingkungan tiap responden</p>

Berikut hasil pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja dari Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan :



#	BNNP/BNNK	Sekunder	ADS	Evaluasi Dependen	Skor Dektari	Klasifikasi
117	BNN Kabupaten Malang	49.44	60.42	57.72	55.86	Sangat Tinggi

#### d. Perbandingan Capaian

Jika dibandingkan dengan capaian realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba Tahun 2022 yang sebesar 57.00 Indeks, maka capaian realisasi di Tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar 0,98 % dengan capaian 55,86 Indeks. Untuk prosentase capaian hasil indeks di tahun 2022 maupun tahun 2023 mengalami keberhasilan capaian (melebihi target) yang telah ditentukan, berikut merupakan tabel perbandingan capaian nilai dektari.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2022	52 Indeks	57 Indeks	Sangat Tinggi
2	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2023	53 Indeks	55,86 Indeks	Sangat Tinggi

#### e. Faktor Keberhasilan Capaian

- 1) Koordinasi secara intensif kepada lingkungan sasaran para responden dalam memberikan fasilitas (waktu, sarana prasarana dan lainnya) sehingga dalam pengisian kuesioner menjadi lebih maksimal.

- 2) Kreatifitas penyuluh narkoba dalam memberikan informasi baik materi P4GN maupun tata cara pengisian kuesioner Dektari Aja sehingga memudahkan responden dalam memahami dan mengisi kuesioner tersebut.

**f. Faktor Hambatan atau Kendala**

Nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja tidak langsung dapat diketahui meskipun seluruh rangkaian survei Ketahanan Diri Anti Narkoba telah dilaksanakan dan diinput pada alamat website [www.dektari.bnn.go.id](http://www.dektari.bnn.go.id). Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja di Kabupaten Malang masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari Direktorat Informasi dan Edukasi pusat. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi proses monitoring dan upaya perbaikan capaian kinerja. Lebih lanjut hal tersebut juga cukup menghambat proses pelaporan kinerja.

**g. Rencana Tindak lanjut**

Untuk mempertahankan nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja di Kabupaten Malang yang sudah mencapai kategori sangat tinggi (55,86 Indeks), BNN Kabupaten Malang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan engagement dengan para remaja di Kabupaten Malang agar tetap mengingat dan menanamkan 3 (Tiga) Dimensi dalam Ketahanan Diri Remaja yaitu *Self Regulation, Assertiveness, dan Reaching Out* melalui program Informasi dan Edukasi P4GN yang relevan dengan nilai-nilai dalam dimensi Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba melalui pembuatan konten, maupun penyuluhan langsung tatap muka.

## 2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks	93,125 Indeks	118,38%

### a. Definisi

Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

### b. Metode

Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan Survei Ketahanan Keluarga pada peserta (20 orang dari sepuluh keluarga) yang mengikuti Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Survei dilaksanakan dengan menggunakan instrumen *SDQ (Strengths and Difficulties)*, *PAFAS (Parent and Family Adjustment Scales)*, dan *CYRM (Child and Youth Resiliences Measure)* dengan rincian kuesioner sebagai berikut :

- 1) Kuesioner Demografi (diisi oleh orang tua pada pertemuan 1)
- 2) Pre Test (diisi oleh orang tua pada pertemuan 1)
  - Kuesioner PAFAS : diisi oleh orang tua
  - Kuesioner SDQ : diisi oleh orang tua
  - Kuesioner CYRM : diisi oleh anak
- 3) Post Test (Pertemuan 4)
  - Kuesioner PAFAS : diisi oleh orang tua
  - Kuesioner SDQ : diisi oleh orang tua
  - Kuesioner CYRM : diisi oleh anak

- 4) Angket Kepuasan Intervensi (diisi oleh semua peserta pada akhir pertemuan 4)
- 5) Indeks Ketahanan Keluarga (diisi oleh semua peserta pada akhir pertemuan 4)
- 6) Kuesioner terkait Pembentukan Desa Bersinar disesuaikan dengan Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (diisi oleh Kepala Desa yang menjadi target output BNN Kab/Kota).

**c. Hasil**

Pada program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, BNN Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengundang sepuluh keluarga yang terdiri dari sepuluh orang tua dan sepuluh anak dari 1 lokus Desa Bersinar dari desa Ngijo kecamatan Karangploso. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis & Pelaksanaan dari Deputi Pencegahan Direktorat Advokasi BNN RI pada Modul Ketahanan Keluarga sebanyak 4 kali, dengan didampingi oleh 2 Penyuluh Narkoba BNN Kabupaten Malang.

Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dengan target nilai indeks sebesar 78,69 Indeks terealisasi sebesar 93,125 Indeks dengan klasifikasi kategori sangat tinggi yang dapat diartikan tingginya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hasil nilai tersebut sesuai Surat No : B/4729/XII/DE/PC.01.03/2023/BNN Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Direktorat Advokasi 2023.

**d. Perbandingan Capaian**

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022 yang sebesar 85,45 Indeks maka capaian di Tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 1,08% dengan capaian 93,125 Indeks. Berikut merupakan tabel perbandingan capaian :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori
1	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2022	78,58 Indeks	84,45 Indeks	Sangat Tinggi
2	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2023	78,69 Indeks	93,125 Indeks	Sangat Tinggi

**e. Faktor pendukung keberhasilan**

- Dukungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya mewujudkan Kabupaten Malang bersih narkoba melalui pembentukan regulasi P4GN. Dengan adanya hal tersebut berdampak dalam meningkatkan komitmen lingkungan sasaran program (Pemerintah Desa dan masyarakat) dalam mewujudkan Desa Bersinar.
- Pendampingan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa.

**f. Hambatan atau kendala**

Tidak adanya kendala yang berarti dihadapi selama pelaksanaan program, namun Hasil Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba tidak dapat langsung diketahui meskipun survei Ketahanan Keluarga telah selesai dilaksanakan dan hasilnya juga telah diisikan ke dalam link sesuai dengan petunjuk dari pusat. Sistem dari link tersebut hanya berfungsi untuk menerima data tetapi tidak langsung dapat mengeluarkan hasil perhitungannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai Indeks Ketahanan Keluarga di Kabupaten Malang masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari Dir. Advokasi pusat. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi proses monitoring dan upaya perbaikan capaian kinerja. Lebih lanjut hal tersebut juga cukup menghambat proses pelaporan kinerja.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk mempertahankan nilai Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Malang yang sudah mencapai kategori sangat tinggi (93,125 Indeks) BNN Kabupaten Malang akan mengevaluasi metode

Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang telah dilaksanakan guna mempertahankan realisasi kinerja program Ketahanan Keluarga yang lebih maksimal.

### 3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Kemandirian Partisipatif	3,25 Indeks	3,70 Indeks	113,84 %

#### a. Definisi

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam rangka upaya P4GN yang terdiri dari: lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll). Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi nantinya dilaksanakan setelah peserta menjadi Penggiat Anti Narkoba yang ditandai dengan pelibatannya dalam program pengembangan kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data yang berkaitan ada tidaknya masukan (input), aktifitas (output) dan dampak (outcome) pemberdayaan anti narkoba di instansi/ lingkungan masing-masing.

## b. Metode

Pengukuran dilakukan melalui Survei Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dengan kuesionernya yang berisi pertanyaan dengan variabel sebagai berikut:

- 1) SDM(Sumber Daya Manusia)  
Adanya pelaku/ pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- 2) Metode  
Adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- 3) Anggaran  
Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatanP4GN di dalam dan di luar lingkungan masing-masing.
- 4) Material  
Adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya
- 5) Sistem (Kebijakan)  
Adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- 6) Aktivitas  
Adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

No	Variabel	Indikator Keberhasilan	Bobot Nilai/ Mutu
1	Aspek SDM	Tokoh dan penggiat yang mendukung P4GN	20%
2	Aspek Metode	Melakukan kegiatan penyuluhan pelatihan dan tes urine	10%
3	Aspek Anggaran	Dana swadaya/sponsorship/bantuan Pemerintah untuk kegiatan P4GN	20%
4	Aspek Material	Adanya regulasi/aturan/norma/kebijakan	20%

No	Variabel	Indikator Keberhasilan	Bobot Nilai/ Mutu
5	Aspek Sarpras	Adanya alat pendukung, media promosi kegiatan P4GN	10%
6	Aspek Aktifitas	Pelaksanaan Upaya P4GN di lingkungannya	20%

### c. Hasil

Pada tahun 2023 BNN Kabupaten Malang sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target Nilai Kemandirian Partisipatif (IKP) sebesar 3,25 Indeks terealisasi sebesar 3,70 Indeks yang dapat diartikan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya P4GN dengan karakteristik kriteria sangat mandiri. Nilai tersebut didapat dari hasil pengukuran menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner IKP berisikan pertanyaan dan variabel indikator tinggi rendah bobot nilainya sesuai (Surat Edaran Nomor : SE/180/XI/KA/PM.00/2021/BNN Tentang Kuesioner Dan Penghitungan Indeks Kemandirian Partisipatif).

Dalam upaya mendukung ketercapaian target Nilai IKP, BNN Kabupaten Malang juga melaksanakan kegiatan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba meliputi rangkaian kegiatan yaitu Rapat Kerja Teknis, Workshop/ Bimbingan Teknis, Tes Urine, Monitoring Evaluasi Program dimana hal itu dilakukan kepada sasaran program yang telah ditentukan.

Formula	Keterangan
$IKP = (IKP1 + IKP2) / 2$ $= (3,69 + 3,71) / 2$ $= 3,70$	<p>IKP1 : nilai hasil pengisian kuesioner sasaran ke -1</p> <p>IKP2 : nilai hasil pengisian kuesioner sasaran ke -2</p> <p>IKP : nilai hasil penjumlahan rata rata nilai IKP sasaran</p>

Dan berikut merupakan gambaran hasil pengukuran dan penghitungan hasil nilai IKP tahun 2023 melalui penjumlahan nilai rata rata dari 2 sasaran target yaitu lingkungan Instansi Pemerintah dan lingkungan Masyarakat. Lingkungan Instansi Pemerintah melibatkan 3 instansi, yang berasal dari Satpol PP Kabupaten Malang, Polres Malang dan Babinsa Desa Jatiguwi dengan nilai IKP sebesar 3,69

Indeks dan lingkungan Masyarakat melibatkan 3 lingkungan Masyarakat yang berasal dari Agen Pemulihan Jatiguwi, Agen Pemulihan Ngijo, dan Desa Ngijo dengan nilai IKP 3,71 Indeks dengan hasil total capaian sebesar **3,70 Indeks (Sangat Mandiri)**.

**d. Perbandingan Capaian**

Dibandingkan capaian kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP), dimana capaian pada 2022 sebesar 3,38 Indeks (kriteria sangat mandiri) dengan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) sasaran pengukuran kepada 2 lingkungan (Instansi Pemerintah dan Masyarakat) tahun 2023 meningkat naik menjadi 3,70 Indeks (kriteria sangat mandiri) dengan jumlah sasaran pengukuran kepada 2 sasaran lingkungan (Pemerintah dan Masyarakat).

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori
1	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	2022	3,20 Indeks	3,38 Indeks	Sangat Mandiri
2	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	2023	3,25 Indeks	3,70 Indeks	Sangat Mandiri

**e. Faktor Keberhasilan**

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya P4GN dengan terbitnya beberapa Regulasi/Peraturan tentang P4GN:
- 2) Pemberian informasi P4GN secara Intensif diikuti dengan informasi adanya regulasi terkait P4GN dalam rangka mendorong peran serta seluruh unsur lingkungan mewujudkan Kabupaten Malang Bersih Narkoba (Bersinar).

**f. Faktor Kendala**

Tidak adanya kendala dalam pencapaian pengukuran Nilai IKP.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk mempertahankan nilai IKP terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Malang yang sudah mencapai kategori sangat mandiri (3,70 Indeks) BNN Kabupaten Malang akan mengevaluasi metode IKP yang telah dilaksanakan guna mempertahankan realisasi kinerja yang lebih maksimal.

#### 4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %	85,94 %	138,61%

##### a. Definisi

Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah peningkatan upaya pemulihan pecandu narkotika. Upaya rehabilitasi baik yang diberikan oleh BNN RI maupun mitra kerjanya dapat benar-benar memperbaiki kualitas dan keterampilan hidup klien sehingga meminimalisir potensi kekambuhan. Dalam program rawat jalan, klien akan diberikan berbagai macam tools yang salah satunya ialah pengukuran mengenai kualitas hidup klien. Harapannya, klien rawat jalan akan memiliki kualitas hidup yang baik setelah menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Malang.

##### b. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan melalui persentase kualitas penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup yang meningkat setelah menjalani rehabilitasi oleh BNN ataupun mitra kerja BNN. Peningkatan kualitas tersebut diukur melalui WHOQoL pada 4 (empat) domain yaitu : fisik, psikis, sosial dan lingkungan. Pengambilan data dalam metode ini menggunakan skala psikologi yaitu skala WHOQoL yang dibuat dan disusun oleh WHO dan sudah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia. Penggunaan skala ini dilatarbelakangi oleh kebijakan BNN yang memiliki standarisasi dalam melakukan upaya pelayanan yang mana menggunakan WHOQoL sebagai alat ukur untuk mengukur kualitas hidup.

Teknik penskalaan dimana subjek akan memilih 1 diantara 5 jawaban yang telah disediakan. Terdapat empat macam pilihan jawaban yang fokus pada intensitas, kapasitas, frekuensi dan evaluasi. Skor mentah setiap dimensi ditransformasikan ke nilai 0-100 sesuai instruksi dan mengacu pada norma yang sudah ditetapkan. Untuk mendapatkan nilai akhir dari kualitas hidup adalah hasil dari skor yang telah diubah sesuai norma pada tiap dimensi dijumlahkan yang kemudian dibagi 4 domain. Sedangkan terdapat Tiga kategori untuk menentukan kualitas hidup, yaitu:

- 1) Kualitas hidup baik : 76 – 100
- 2) Kualitas hidup cukup : 56 – 75
- 3) Kualitas hidup kurang : < 56

**c. Hasil**

Pada tahun 2023 BNN Kabupaten Malang sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target 62 % terealisasi 85,94 % atau dengan kualitas mutu hidup baik.

**d. Perbandingan capaian**

Indikator kinerja kegiatan pada Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup pada Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dikarenakan indikator ini merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2023.

**e. Faktor keberhasilan**

Sikap klien yang kooperatif dan disiplin mengikuti tahapan layanan rehabilitasi rawat jalan mulai dari delapan kali tatap muka pertemuan rehabilitasi rawat jalan hingga pascarehabilitasi.

**f. Faktor Kendala**

Konselor harus mendampingi klien satu per satu dalam pengisian WHOQoL-BREF sebagai alat ukur untuk mengukur kualitas hidup.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

Menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh klien saat pengisian alat ukur.

**5. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas tenaga teknis rehabilitasi**

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah petugas IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100

**a. Definisi**

Jumlah petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih adalah petugas yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

**b. Metode Pengukuran**

IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dengan cara menghadirkan layanan rehabilitasi di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Program ini dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk sederhana, yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat di dalamnya. Program IBM dilakukan dengan memberdayakan agen pemulihan (AP) yang merupakan kader IBM di desa/kelurahan.

Pengukuran dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas IBM yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh

kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

**c. Hasil**

Pada tahun 2023 BNN Kabupaten Malang sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target 10 orang terealisasi sebanyak 10 orang atau 100%.

**d. Perbandingan capaian**

Indikator Jumlah petugas IBM yang terlatih pada Tahun 2022 tidak masuk kedalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang, namun termasuk dalam Rincian Output RKA K/L TA. 2022. Dan pada Tahun 2023 Indikator Jumlah petugas IBM menjadi masuk kedalam Perjanjian Kinerja Kepala BNN Kabupaten Malang.

NO	Tahun	Target	Realiasi	Persentase
1	2022	5 Orang	5 Orang	100 %
2	2023	10 Orang	10 Orang	100 %

**e. Faktor keberhasilan**

- 1) Petugas AP (Agen Pemulihan) yang sudah dilatih oleh BNN Kabupaten Malang berpartisipasi dan aktif dalam menjalankan program IBM di desa masing-masing.
- 2) Dukungan anggaran dari dana desa untuk kegiatan klien IBM.
- 3) Klien IBM mendapatkan lifeskill dari program pendampingan IBM.

**f. Faktor Kendala**

BNN Kabupaten Malang masih harus mendampingi dan mengevaluasi dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan IBM yang dilakukan oleh Petugas AP.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

BNN Kabupaten Malang mensosialisasikan administrasi pelaporan secara akuntabel kepada Petugas AP.

## 6. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %

### a. Definisi

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Dalam proses rehabilitasi dapat dilakukan di lembaga fasilitasi rehabilitasi. Jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan program rehabilitasi dan telah melaksanakan program rehabilitasi pada klien.

### b. Metode

Pada tahun 2023 Kabupaten Malang sudah terdapat 3 (tiga) lembaga rehabilitasi yang operasional yaitu Klinik Pratama BNN Kabupaten Malang, RSJ Dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang dan Hayunanto Medical Center (HMC) pada tahun 2023 ditunjuk sebagai Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat di BNN Kabupaten Malang sesuai dengan Keputusan Deputi Rehabilitasi BNN atas nama Kepala BNN-RI Nomor KEP/121/I/DE/RH.03/2023/BNN, Tanggal 20 Januari 2023, Perihal Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat.

**c. Hasil**

Jumlah rehabilitasi yang operasional pada Tahun 2023 pada BNN Kabupaten Malang terealisasi sebanyak tiga (3) lembaga dari target tiga (3) Lembaga. Adapun data rekapitulasi pencandu/ penyalah narkoba yang melapor dan ditangani di lembaga rehabilitasi BNN Kabupaten Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NAMA	TARGET KLIEN	REALISASI RJ	KET
Klinik pratama BNN Kabupaten Malang	10	15	Rawat Jalan
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Kabupaten Malang	-	2	Rawat Inap
Hayunanto Medical Center (HMC) Dau Kabupaten Malang	-	1	Rawat Jalan

**d. Perbandingan Capaian**

Jika dibandingkan dengan realisasi jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional Tahun 2022 yang sebanyak 3 lembaga maka capaian di Tahun 2023 ini masih sama yaitu 3 lembaga . Berikut merupakan tabel perbandingan capaian :

NO	Tahun	Target	Realiasi	Persentase
1	2022	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %
2	2023	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %

**e. Faktor Keberhasilan**

- 1) Karena RSJ dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang adalah salah satu Rumah Sakit Jiwa yang telah memenuhi akreditasi Paripurna dalam pelayanan sehingga operasional telah berjalan dengan baik;
- 2) Hayunanto Medical Center memiliki jejaring yang luas dalam menjangkau klien rehabilitasi rawat inap medis;
- 3) Melakukan penjangkauan ke sekolah yang pernah bekerja sama dengan BNN Kabupaten Malang;

- 4) Menyampaikan kepada masyarakat saat kegiatan sosialisasi agar melaporkan korban penyalahgunaan narkoba kemudian dibawa ke Klinik BNN Kabupaten Malang untuk dilakukan rehabilitasi.

**f. Faktor kendala**

- 1) Sebagian sekolah masih menganggap korban penyalahguna narkoba lebih baik dikeluarkan dari sekolah agar tidak mempengaruhi siswa lain;
- 2) Sebagian besar masyarakat masih belum memahami program rehabilitasi yang ada sehingga belum ada kesadaran untuk melaporkan diri/ keluarga;
- 3) Masyarakat masih beranggapan bahwa penyalahguna narkoba akan pulih setelah dipenjara bukan direhabilitasi.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- 1) Berkomunikasi dengan pihak sekolah agar wali murid melakukan pengawasan kepada siswanya yang terindikasi menyalahgunakan narkoba;
- 2) Melakukan penyampaian program rehabilitasi dan mindset tentang pandangan pecandu/ korban penyalahgunaan narkoba khususnya kepada pihak masyarakat/ desa saat melakukan koordinasi.

## 7. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Sedangkan indikator yang kedua pada sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	3 Unit	150%

### a. Definisi

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah jumlah desa yang ditunjuk untuk melaksanakan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

### b. Metode

BNN Kabupaten Malang melakukan pemetaan wilayah untuk program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) tahun 2023. Adapun wilayah yang disasar adalah wilayah Desa/Kalurahan Bersih Narkoba (Bersinar) yang berada di Kabupaten Malang, lebih tepatnya di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung dan Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen.

Dalam pelaksanaan pemetaan tersebut, petugas Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang menjelaskan secara singkat pengertian program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) serta melakukan pengisian form pemetaan yang berisikan profil dari masing-masing Kalurahan. Selain itu juga diberikan gambaran spesifikasi dan syarat akan calon-calon Agen Pemulihan (AP) yang nantinya akan diberikan pelatihan oleh BNN untuk menjalankan program di Kalurahannya masing-masing.

### c. Hasil

Pada tahun 2023 ini BNN Kabupaten Malang menunjuk Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung dan Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen. Yang ditunjuknya menjadi desa pilot project adalah Desa Ngjo dan Desa Jatiguwi. Kedua desa ini merupakan salah satu Desa yang ditunjuk BNN Kabupaten Malang untuk dicanangkan menjadi Desa Bersinar di Kabupaten Malang. Dan dalam pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada Tahun 2023 juga meliputi beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Pembentukan unit IBM	1 kali	1 kali	100 %
2	Asistensi	4 kali	4 kali	100 %
3	Evaluasi	1 kali	1 kali	100 %
4	Penerimaan Awal	10 kali	10 kali	100 %
5	Layanan Wajib	4kali	4kali	100 %
6	Layanan Pilihan	6 kali	6 kali	100 %
7	Bina Lanjut	2 kali	2 kali	100 %

### d. Perbandingan Capaian

Jika dibandingkan dengan realisasi jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional Tahun 2022 yang sebanyak 2 lembaga maka capaian di Tahun 2023 meningkat 50% yaitu 3 lembaga . Berikut merupakan tabel perbandingan capaian :

NO	Tahun	Target	Realiasi	Persentase
1	2022	2 Lembaga	2 Lembaga	100 %
2	2023	2 Lembaga	3 Lembaga	150 %

### e. Faktor Keberhasilan

- 1) Adanya dukungan dari stakeholder di Desa yaitu Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, Petugas Kesehatan untuk mendukung P4GN;

- 2) Agen pemulihan yang mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan Kegiatan Rehabilitasi di Desanya sehingga IBM berjalan lancar sesuai bimbingan BNN Kabupaten Malang;
- 3) Klien yang mempunyai motivasi ingin sembuh dari ketergantungan sehingga mengikuti Program IBM dengan patuh dan sampai selesai;
- 4) Adanya anggaran APBDES untuk Kegiatan IBM;

**f. Faktor Hambatan atau Kendala**

- 1) Adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengikuti program layanan IBM;
- 2) Kurangnya kompetensi dari anggota IBM dikarenakan berasal dari masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menangani pemulihan pecandu/ korban penyalahgunaan narkoba;
- 3) Adanya kesibukan dari anggota IBM maupun klien sehingga kadang-kadang dilakukan penjadwalan ulang kegiatan.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- 1) Koordinasi dengan desa tentang penjadwalan ulang kegiatan IBM;
- 2) Melakukan Bimbingan Teknis dan Pelatihan kepada petugas IBM;
- 3) Meminta pihak desa dan petugas IBM agar mensosialisasikan program IBM kepada masyarakat secara luas.

## 8. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

.Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,20 Indeks	3,57 Indeks	111,56 %

### a. Definisi

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

### b. Metode

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

**c. Hasil**

Hasil didapatkan dari Deputi Rehabilitasi BNN RI yang telah melakukan survey kepada masing-masing klien langsung yang diminta mengisi pertanyaan yang telah diberikan melalui daring dan dinilai langsung oleh pihak ketiga (Theta Statistik) yang ditunjuk pihak Deputi Rehabilitasi BNN RI. Selama survey Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang dilaksanakan, terdapat 10 orang klien yang memenuhi kriteria inklusi yang ditetapkan nilai IKM BNN Kabupaten Malang sebesar 3,57 yang termasuk kategori mutu **Sangat Baik (A)**.

**d. Perbandingan hasil**

Jika dibandingkan dengan realisasi Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2022 mengalmi kenaikan. Berikut merupakan tabel perbandingan capaian :

NO	Tahun	Target	Realiasi	Persentase
1	2022	3,20 Indeks	3,42 Indeks	107 %
2	2023	3,20 Indeks	3,57 Indeks	111,56 %

**e. Faktor Keberhasilan**

Data yang diambil berasal dari hasil pengisian IKM klien BNN Kabupaten Malang nilai akhir IKM BNNK kabupaten Malang Jawa Timur bernilai 3,57 yang termasuk kategori mutu **Sangat Baik (A)**.

**f. Faktor hambatan atau Kendala**

Seringkali jadwal Bimtek IKM secara virtual dan jadwal kegiatan lain dari Deputi Rehabilitasi berbenturan.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- 1) Melakukan penjangkauan sejak awal tahun sehingga terdapat banyak data klien yang bisa digunakan untuk penghitungan IKM Tahun Anggaran 2023.
- 2) Terdapat kegiatan pemantauan dan home visit klien untuk Tahun Anggaran 2023 sehingga hubungan petugas dan klien akan tetap terjaga sehingga diharapkan dapat memudahkan berkomunikasi dengan intens dan tidak

sampai kehilangan kontak ketika klien dibutuhkan untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga nilai IKM bisa didapatkan dari data BNN Kabupaten Malang sendiri.

## 9. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja melalui indikator kinerja kegiatan berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	1 Berkas	100

### a. Definisi

Perkara tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana precursor narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) mempunyai karakteristik khusus, baik dari kualifikasi tindak pidana maupun hukum acaranya. Dalam penanganan perkaranya diperlukan kecakapan dan profesionalitas dari aparat penegak hukum, khususnya Jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai dominus litis dan sebagai Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa, serta mengajukan tuntutan pidana. Sedangkan P-21 merupakan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Ini artinya, jika perkara belum dinyatakan P-21 (hasil penyidikan belum dinyatakan lengkap), maka perkara belum siap dilimpahkan ke kejaksanaan sehingga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana itu masih berstatus tersangka.

**b. Metode**

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21).

**c. Hasil**

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang (P21) adalah jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang telah dilakukan penindakan dan diproses secara hukum (penyidikan) yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan berkas hingga dinyatakan telah lengkap (P21). Dari target 1 berkas P21 yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 tercapai 1 berkas yang telah P21 dengan LKN/0038-NAR/VII/2023/BNN Kab. Malang, tanggal 17 Juli 2023 Kasus Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan 1 tersangka, yaitu :

Nama : Wandri Bagus Taufani Bin M. Taufiq(Alm) Tempat,  
Tanggal Lahir : Malang/30 Agustus 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Pria  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan : SMA / Sederajat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Mayjen Panjaitan III/ 36 RT/RW Kel. Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang

Barang Bukti yang disita Narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 3 gram dan 1 (Satu) buah Handphone. TKP pelaksanaan berada di depan Indomaret pinggir Jalan Raya Jetis Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang.

**d. Perbandingan Capaian**

Capaian dan target pada tahun 2022 dan 2023 jumlahnya sama yaitu 1 berkas P21 yang dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja di tiap tahun dapat tercapai 100%.

**e. Faktor Keberhasilan**

- 1) Sinergitas dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
- 2) Dukungan dari masyarakat dan personil yang berintegritas.
- 3) Perencanaan yang baik sebelum melaksanakan kegiatan.

**f. Faktor Hambatan atau Kendala**

- 1) Wilayah yang luas tidak sebanding dengan jumlah personil dan dukungan anggaran yang memadai.
- 2) Fasilitas sarana dan prasarana kurang mendukung pelaksanaan kegiatan.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- 1) Menambah jumlah personil disesuaikan dengan karakter dan luas wilayah.
- 2) Memilih dan memilah informasi yang akan ditindaklanjuti sehingga kegiatan bisa berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, di BNN Kabupaten Malang juga melaksanakan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dimana Tim ini terdiri dari BNN, Dinas Kesehatan, Psikologi dan Kejaksaan untuk menentukan dan mengasesmen penyalahgunaan dan pengedar narkoba di ranah hukum. Permohonan TAT ini kebanyakan dari penangkapan tersangka di Polres Malang. Berikut tabel capaian kegiatan TAT:

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KET
TAT (Tim Asesmen Terpadu)	15 Orang	15 Orang	100 %

Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemenuhan target TAT tidak mencapai target dikarenakan tidak adanya pengajuan Assesmen terpadu dari pihak Polres serta beberapa pengajuan dari penyidik Polres yang ditolak karena tidak memenuhi unsur persyaratan assesmen.

## 10. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Malang	87 Indeks	86,28 Indeks	99,17

### a. Definisi

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau satuan kerja bersangkutan. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan rewiu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan, dan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

### b. Metode


Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi

beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

**c. Hasil**

Realisasi nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kabupaten Malang yang diambil dari aplikasi smart dari kementerian keuangan RI per tanggal 5 Januari 2023 adalah 86,28 Indeks dengan target capaian 87 Indeks, dengan demikian capaian target. Nilai kinerja yang didapatkan dari website <https://smart.kemenkeu.go.id/>.

**Tabel Capaian Nilai Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2023**



**d. Perbandingan Capaian**

Dan jika dilakukan perbandingan pada tahun sebelumnya capaian Nilai Kinerja BNN Kabupaten Malang mengalami penurunan dimana tahun 2020 dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 88 tercapai sebesar 86,97, adapapun rincian hasil dapat dilihat dari tabel berikut :

NKA TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2021	90	85,30	94,77%
2022	87	86,27	99,16%
2023	87	86,28	99,17%

**e. Faktor Kegagalan capaian**

Dan nilai kinerja tahun 2023 tidak dapat tercapai dikarenakan realisasi capaian output per bulan yang tidak sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dan terdapat pengadaan belanja modal (53) dibawah 200 juta yang dilaksanakan pada triwulan keempat sebanyak dua kali, belanja modal pertama yang anggarannya berasal dari transfer masuk dari BNN pusat dan belanja modal hasil dari optimalisasi anggaran dari KRO dibagian Umum yang tidak dapat diserap.

**f. Faktor Hambatan atau Kendala**

- Nilai kinerja anggaran tidak mencapai target K/L, dikarenakan data input hasil capaian kinerja setiap indikator output yang dicapai oleh satuan kerja ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu belum bisa direalisasikan sedangkan penyerapan anggaran sudah dilakukan, khususnya pada RO Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (3247.QDE.002);
- Perubahan peraturan perundangan yang berlaku di satuan kerja di triwulan IV. Secara prinsip, permasalahan tahun ini dalam pelaksanaan anggaran dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok aspek berdasarkan penyebabnya, seperti : perencanaan anggaran, persiapan pelaksanaan kegiatan, dan asimetris informasi serta seringnya perubahan tentang kebijakan dari K/L pusat maupun negara menyebabkan satuan kerja lebih berhati hati dalam melakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- Terkait hal tersebut perlu adanya evaluasi fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan serta kegiatan di BNN Kabupaten Malang. Aspek penilaian ini dilihat dari timeline kegiatan, rencana penarikan dana, realisasi kegiatan, capaian output, capaian dari perjanjian kinerja, pelaporan yang telah diberikan, revisi, realisasi anggaran dan faktor lain yang lebih rinci yang diatur di kementerian keuangan. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.

- Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.

## 9. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Malang	95 Indeks	97,71 Indeks	103%

### a. Definisi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksana anggaran belanja kementerian/lembaga yang diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran 20%, kualitas pelaksana anggaran 55% dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran 25%.

### b. Metode

Dasar Pengukuran Nilai IKPA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Metode pengukuran IKPA dapat dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN dimana terdapat 8 (delapan) indikator yang memiliki nilai bobot masing-masing, yakni sebagai berikut :

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

#### Kategori Nilai IKPA :

- SANGAT BAIK : nilai IKPA ≥ 95
- BAIK : 89 ≤ nilai IKPA < 95
- CUKUP : 70 ≤ nilai IKPA < 89
- KURANG : nilai IKPA < 70

### c. Hasil

Realisasi nilai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Malang BNN Kabupaten Malang tahun 2023 sebesar adalah 99,66 indeks dengan target capaian 92 indeks dengan demikian capaian target mencapai 108,33%. Nilai IKPA yang didapatkan dari aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan di Alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id>.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	032	066	689622	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG	Nilai	100.00	100.00	98.65	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	79.73	80%	99.66
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	19.73	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		99.55					100.00			

**d. Perbandingan capaian**

Dan jika dilakukan perbandingan pada tahun sebelumnya capaian Nilai Kinerja BNN Kabupaten Malang mengalami kenaikan dimana tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar 92 Indeks tercapai sebesar 99,66% adapun rincian hasil dapat dilihat dari tabel berikut :

NKA TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2022	95 Indeks	97,71 Indeks	103 %
2023	92 Indeks	99,66 Indeks	108,33 %

**e. Faktor Keberhasilan**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja untuk TA. 2023 mencapai angka 99,66 Indeks. Meskipun penyerapan anggaran blm bisa dilakukan secara proporsional sesuai dengan target ideal setiap bulan, namun penyelesaian tagihan dapat akurat dan tepat waktu, penyaluran dana yang sukses tanpa adanya pengembalian/retur, pengelolaan uang muka/uang persediaan yang optimal, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu. Hal ini membuat nilai pencapaian IKPA satuan kerja BNN Kabupaten Malang masih bisa melampaui target yang diharapkan K/L Pusat.

**f. Faktor Kendala**

Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana, dan seringnya perubahan tentang kebijakan dari K/L pusat maupun negara menyebabkan satuan kerja lebih berhati-hati dalam melakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

Melakukan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 BNN Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.121.869.000,- (*Dua Milyar Seratus Dua Pulu Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN dengan pagu anggaran sebesar Rp1.304.934.000 terealisasi Rp1.302.181.342 dengan capaian prosentase 99,79%;
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan pagu sebesar Rp816.935.000 terealisasi Rp. 815.831.699 dengan capaian prosentase sebesar 99,87% .

Realisasi penyerapan anggaran di tahun 2023 sebesar 99,82% dimana hal tersebut didapatkan melalui keterangan tabel rincian sebagai berikut :

Bidang	Dana	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
P2M	Rp 556.195.000	Rp 556.195.000	Rp 555.570.000	Rp 625.000	99.94
Rehabilitasi	Rp 170.565.000	Rp 170.565.000	Rp 170.086.699	Rp 478.301	99.82
Berantas	Rp 90.175.000	Rp 90.175.000	Rp 90.175.000	Rp -	86.53
Bag Umum	Rp 1.304.934.000	Rp 1.304.934.000	Rp 1.302.181.342	Rp 2.752.658	99.84
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 2.121.869.000</b>	<b>Rp2.118.013.041</b>	<b>Rp 3.855.959</b>	<b>99.82</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Malang sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN kabupaten Malang telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian nilai kinerja BNN Kabupaten Malang pada tahun 2023 tercapai 86,28 indeks atau 99,17% sedangkan untuk capaian keuangan (realisasi anggaran) tercapai 99,82% sedangkan untuk realisasi kegiatan dilihat dari volume output dari target sebesar 385 tercapai 393 dengan prosentase sebesar 102,08%.

### **B. SARAN**

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut.

- Membangun *Team Building* di salam satuan kerja;
- Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan;
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas;
- Optimalisasi penggunaan sistem berbasis *web base* yang sudah ada mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (Sistem Informasi Narkotika, dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (*e-monevgar*

dan *e-lkip*), smArt, BNN Krisna, sebagai sarana komunikasi, perencanaan anggaran, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;

- Perlu kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan P4GN yang bersinergi, bersama dalam upaya menjadikan Kabupaten Malang Bersih Narkoba;
- Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba;
- Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, instansi swasta, dan lingkungan pendidikan serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam P4GN;
- Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.

Malang, Januari 2023

Kepala BNN Kabupaten Malang



Hendratno Budi Wibowo, S.Pd  
Letkol Laut (PM) NRP. 16301/P



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : HENDRATMO BUDI WIBOWO, S.Pd  
Jabatan : KEPALA BNN KAB MALANG**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO  
Jabatan : KEPALA BNNP JAWA TIMUR**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 21 November 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNNP JAWA TIMUR**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KAB MALANG**

**Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**

**HENDRATMO BUDI WIBOWO,  
S.Pd**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.20 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi

Rp.82.000.000  
Rp.100.000.000

3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.211.695.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.10.675.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.101.845.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.11.645.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.55.700.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.34.475.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.97.078.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.26.320.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.22.306.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.139.230.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Pihak Kedua,

**KEPALA BNNP JAWA TIMUR**



**Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**

Surabaya, 21 November 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KAB MALANG**



**HENDRATMO BUDI WIBOWO,  
S.Pd**

**DAFTAR TARGET/ REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG**  
 PER 31 Desember 2023

KODE	URAIAN KEGIATAN	TARGET (DIPA)			Dana	BOBOT TERTIMBANG	REALISASI PER 31 Des 2023						SISA ANGGARAN						Pagu Blokir	
		FISIK		KEUANGAN			FISIK		KEUANGAN		RATA-RATA TERTIMBANG		FISIK		KEUANGAN		BOBOT TERTIMBANG			
		VOL	SATUAN	Rp			VOL	%	Rp	%	Fisik	Keuangan	VOL	%	Rp	%	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3247.QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5	Keluarga	40.000.000	DIPA_2023	1,89	5	100,00%	39.871.000	99,68	0,02	1,88	0	0	129.000	0,32	1,87	0,01	Rp	-
3247.UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2	Desa	60.000.000	DIPA_2023	2,83	2	100,00%	60.000.000	100,00	0,03	2,83	0	0	-	0,00	2,80	0,00	Rp	-
3256.BAA.001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	15	Orang	11.645.000	DIPA_2023	0,55	20	133,33%	11.645.000	100,00	0,01	0,55	-5	-33,33	-	0,00	0,54	0,00	Rp	-
3257.QDB.001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2	Lembaga	374.195.000	DIPA_2023 HLD_299QF2YA	17,64	2	100,00%	373.699.000	99,87	0,18	17,61	0	0	496.000	0,13	17,46	0,02	Rp	-
3258.BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)	15	Orang	34.475.000	DIPA_2023	1,62	15	100,00%	34.475.000	100,00	0,02	1,62	0	0	-	0,00	1,61	0,00	Rp	-
3259.ADG.001	Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	5	Orang	10.675.000	DIPA_2023	0,50	5	100,00%	10.675.000	100,00	0,01	0,50	0	0	-	0,00	0,50	0,00	Rp	-
3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	10	Orang	24.100.000	DIPA_2023	1,14	10	100,00%	23.930.449	99,30	0,01	1,13	0	0	169.551	0,70	1,12	0,01	Rp	-
3260.BAA.003	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	275	Orang	63.800.000	DIPA_2023	3,01	275	100,00%	63.731.250	99,89	0,03	3,00	0	0	68.750	0,11	2,98	0,00	Rp	-
3260.BDB.001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2	Lembaga	7.000.000	DIPA_2023	0,33	3	150,00%	7.000.000	100,00	0,00	0,33	-1	-50	-	0,00	0,32	0,00	Rp	-
3260.QDB.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2	Lembaga	53.345.000	DIPA_2023	2,51	2	100,00%	53.105.000	99,55	0,03	2,50	0	0	240.000	0,45	2,49	0,01	Rp	-
5354.BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	1	Perkara	55.700.000	DIPA_2023	2,63	1	100,00%	55.700.000	100,00	0,03	2,63	0	0	-	0,00	2,60	0,00	Rp	-
5936.QDC.001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10	Orang	82.000.000	DIPA_2023	3,86	10	100,00%	82.000.000	100,00	0,04	3,86	0	0	-	0,00	3,83	0,00	Rp	-
3236.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	82.150.000	DIPA_2023	3,87	12	100,00%	82.150.000	100,00	0,04	3,87	0	0	-	0,00	3,83	0,00	Rp	-
3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	14.928.000	DIPA_2023	0,70	1	100,00%	14.922.500	99,96	0,01	0,70	0	0	5.500	0,04	0,70	0,00	Rp	-
3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	26.320.000	DIPA_2023	1,24	1	100,00%	26.317.400	99,99	0,01	1,24	0	0	2.600	0,01	1,23	0,00	Rp	-
3238.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	15.254.000	DIPA_2023	0,72	1	100,00%	15.203.000	99,67	0,01	0,72	0	0	51.000	0,33	0,71	0,00	Rp	-
3238.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	7.052.000	DIPA_2023	0,33	1	100,00%	7.050.000	99,97	0,00	0,33	0	0	2.000	0,03	0,33	0,00	Rp	-
3239.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	300.000	DIPA_2023	0,01	1	100,00%	300.000	100,00	0,00	0,01	0	0	-	0,00	0,01	0,00	Rp	-
3239.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	113.421.000	DIPA_2023	5,35	1	100,00%	113.208.636	99,81	0,05	5,34	0	0	212.364	0,19	5,29	0,01	Rp	-
3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	968.520.000	DIPA_2023	45,64	12	100,00%	966.292.806	99,77	0,46	45,54	0	0	2.227.194	0,23	45,19	0,10	Rp	-
3239.EBB.951	Layanan Sarana Internal	9	Unit	53.989.000	DIPA_2023	2,54	11	100,00%	53.737.000	99,53	0,03	2,53	-2	-22,22	252.000	0,47	2,52	0,01	Rp	-
3239.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen	3.000.000	DIPA_2023	0,14	1	100,00%	3.000.000	100,00	0,00	0,14	0	0	-	0,00	0,14	0,00	Rp	-
3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	20.000.000	DIPA_2023	0,94	1	100,00%	20.000.000	100,00	0,01	0,94	0	0	-	0,00	0,93	0,00	Rp	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>385</b>		<b>2.121.869.000</b>		<b>100</b>	<b>393</b>		<b>2.118.013.041</b>	<b>99,82</b>	<b>102,08</b>	<b>99,82</b>	<b>-8,00</b>		<b>3.855.959</b>	<b>99,00</b>	<b>0,18</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	

Mengetahui  
 Kepala BNN KABUPATEN MALANG  
 selaku Kuasa Pengguna Anggaran

  
 Hendratno Budi Wibowo, S.Pd  
 NRP. 16301/P